



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : William Mikho Saputra alias Combo Bin Darsan.
2. Tempat lahir : Salatiga.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 28 Mei 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Srikandi Grogol RT. 002 RW. 004 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (juru parkir).

Terdakwa di tangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Salatiga pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Danang Purnomo Jakti, S.H., Advokat pada Posbakum yang berkantor di Pengadilan Negeri Salatiga, berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2022/PN Slt tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRA ALIAS COMBO BIN DARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRA ALIAS COMBO BIN DARSAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (1 milyar) Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37fw dengan chasing warna hitam berikut sim cardnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna hitam merah berikut kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRA ALIAS COMBO BIN DARSAN.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berupa permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRA ALIAS COMBO BIN DARSAN pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 di pertigaan arah makam Turusan yang beralamat di jalan Karang Taruna Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib saudara MAKRUF RIVAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui *inbox messenger* di *facebook* milik terdakwa, kemudian menawarkan ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyepakatinya dengan kesepakatan ganja tersebut akan dibayar 2 (dua) hari setelah paket ganja yang terdakwa beli tersebut berhasil terdakwa ambil;
- Setelah sepakat, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dari saudara MAKRUF RIVAN (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib saudara MAKRUF RIVAN mengirim *inbox* di *facebook* milik terdakwa dan meminta nomor handphone terdakwa,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kirim ke inbox messenger facebook milik saudara MAKRUF RIVAN (belum tertangkap);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 wib sekira pukul 14.33 wib saudara MAKRUF RIVAN mengirim *chat* WhatsApp yang berisi alamat paket ganja yang akan diletakkan oleh saudara MAKRUF RIVAN tersebut berisi foto dan tulisan yaitu: *"dari gapuro turusan arah kalisombo, setelah tanjakan pertigaan ambil kiri jalan ketemu kuburan, bahan terjepit batu,"* setelah mendapat kiriman *chat* WhatsApp berisi alamat paket ganja tersebut, kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi K-2993-XZ warna merah hitam milik terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut di alamat sesuai dalam *chat* WhatsApp tersebut, setelah sampai dilokasi, kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa dengan cara digenggam dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa pulang, namun sesampainya di pertigaan arah makam Turusan jalan Karang Taruna Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, terdakwa diberhentikan oleh Petugas kepolisian, kemudian diamankan selanjutnya dilakukan interogasi;
- Bahwa dari interogasi tersebut terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian jika terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) paket ganja, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga, setelah menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Kemudian sekira pukul 18.00 wib petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Srikandi Grogol Rt.002 Rw.004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari penggeledahan dirumah terdakwa tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37fw dengan chasing warna hitam berikut SIM cardnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah:
 - 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan kedalam plastik warna bening;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna hitam merah berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37fw dengan chasing warna hitam berikut sim cardnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja dengan cara ganja dibuka kemudian diletakkan di cigarette yang telah terdakwa siapkan lalu terdakwa campur dengan tembakau biasa, kemudian dilinting menjadi 5 (lima) linting selanjutnya lintingan ganja terdakwa bakar dengan korek api dan dihisap seperti orang merokok, setelah dihisap terdakwa merasakan *fly*, perasaan tenang, timbul rasa senang, bahagia dan nyaman;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian tertanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang VIRIA ANDARINI NIK.P.87417 dan yang mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian yaitu IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH NIK.P. 79760, setelah dilakukan penimbangan bahwa disimpulkan:
1 (satu) paket daun, batang, biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat Bruto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/VII/P.JIWA/2022 tanggal 14 Juli 2022 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRO ALIAS COMBO BIN DARSAN dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt



ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRA ALIAS COMBO BIN DARSAN pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 di pertigaan arah makam Turusan yang beralamat di jalan Karang Taruna Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib saudara MAKRUF RIVAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui *inbox messenger* di *facebook* milik terdakwa, kemudian menawarkan ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyepakatinya dengan kesepakatan ganja tersebut akan dibayar 2 (dua) hari setelah paket ganja yang terdakwa beli tersebut berhasil terdakwa ambil;
- Setelah sepakat, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dari saudara MAKRUF RIVAN (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib saudara MAKRUF RIVAN mengirim *inbox* di *facebook* milik terdakwa dan meminta nomor handphone terdakwa, kemudian terdakwa kirim ke *inbox messenger facebook* milik saudara MAKRUF RIVAN (belum tertangkap);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 wib sekira pukul 14.33 wib saudara MAKRUF RIVAN mengirim *chat WhatsApp* yang berisi alamat paket ganja yang akan diletakkan oleh saudara MAKRUF RIVAN tersebut berisi foto dan tulisan yaitu: "*dari gapuro turusan arah kalisombo, setelah tanjakan pertigaan ambil kiri jalan ketemu kuburan, bahan terjepit batu,*" setelah mendapat kiriman *chat WhatsApp* berisi alamat paket ganja tersebut, kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna merah hitam milik terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt



ganja tersebut di alamat sesuai dalam *chat* WhatsApp tersebut, setelah sampai dilokasi, kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa dengan cara digenggam dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa pulang, namun sesampainya di pertigaan arah makam Turusan jalan Karang Taruna Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, terdakwa diberhentikan oleh Petugas kepolisian, kemudian diamankan selanjutnya dilakukan interogasi;

- Bahwa dari interogasi tersebut terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian jika terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) paket ganja, selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga, setelah menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Kemudian sekira pukul 18.00 wib petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Srikandi Grogol Rt.002 Rw.004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari pengeledahan dirumah terdakwa tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37fw dengan chasing warna hitam berikut SIM cardnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah:
 - 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan kedalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna hitam merah berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37fw dengan chasing warna hitam berikut sim cardnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja dengan cara ganja dibuka kemudian diletakkan di cigarette yang telah terdakwa siapkan lalu terdakwa campur dengan tembakau biasa, kemudian dilinting menjadi 5 (lima) linting selanjutnya lintingan ganja terdakwa bakar dengan korek api dan dihisap seperti orang merokok, setelah dihisap terdakwa merasakan *fly*, perasaan tenang, timbul rasa senang, bahagia dan nyaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian tertanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang VIRIA ANDARINI NIK.P.87417 dan yang mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian yaitu IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH NIK.P. 79760, setelah dilakukan penimbangan bahwa disimpulkan:
1 (satu) paket daun, batang, biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan Berat Bruto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/VII/P.JIWA/2022 tanggal 14 Juli 2022 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRO ALIAS COMBO BIN DARSAN dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rohman Suparli Bin (Alm) Muhkroni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB di Pertigaan arah Makam Turusan Jl. Karang Taruna Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Ketua RT.002 dan memberitahukan ada Petugas dari Sat Resnarkoba yang meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Jl. Srikandi Grogol RT.002 RW.004 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan disaksikan saksi dan Ketua RT 002;
- Bahwa dari Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah *handphone merk oppo a37fw* dengan chasing wama hitam berikut *simcardnya* milik Terdakwa;
- Bahwa *handphone* tersebut dipergunakan untuk komunikasi atau transaksi Terdakwa dalam membeli ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedy Iskandar Bin Darmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB di Pertigaan arah Makam Turusan Jl. Karang Taruna Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba saksi dihubungi oleh PANJI (petugas Bhabinkamtibmas) dan mengatakan bahwa ada petugas dari Sat Resnarkoba yang meminta bantuan saksi untuk menjadi saksi penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Srikandi Grogol RT 002/ RW 004 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga karena diduga memiliki ganja. Setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas di dalam mobil, kemudian Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di geledah, saksi melihat polisi menyita 1 (satu) buah *handphone merk oppo a37fw* dengan chasing wama hitam berikut *simcardnya* milik Terdakwa;
- Bahwa *handphone* tersebut dipergunakan untuk komunikasi atau transaksi Terdakwa dalam membeli ganja;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. H. Sudijono Bin (Alm) Hadi Suwiknyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara narkoba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB di Pertigaan arah Makam Turusan Jl. Karang Taruna Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.45 WIB, ketika saksi berada di rumah, kemudian datang Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dengan maksud meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kerja Terdakwa di Pertigaan arah Makam Turusan Jl. Karang Taruna, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sesampainya di tempat kejadian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan ditemukan :
 - a. 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering, dibungkus kertas warna coklat, dimasukkan ke dalam plastik warna bening. Ditemukan di tangan kiri di bawa oleh Terdakwa;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna merah hitam, dengan No.Pol. : K-2993-XZ, berikut kunci kontaknya. Yang dikendarai Terdakwa pada saat penggeledahan;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dwi Amir Fuadi, S.H., Bin (alm) Saifudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pertigaan arah Makam Turusan, Jl. Karang Taruna, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, karena berkaitan dengan perkara narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, saksi bersama *Team* mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pertigaan arah Makam Turusan, Jl. Karang Taruna, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba jenis ganja. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi bersama *Team* Sat Resnarkoba Polres Salatiga berhasil mengamankan seorang yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda *Beat* warna merah hitam yang diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama *Team* melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil paket ganja, yang disimpan Terdakwa di tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama *Team* melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar. Setelah menemukan barang bukti, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga, sekitar pukul 16.00 WIB kembali dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada *handphone* yang digunakan untuk transaksi pembelian ganja yang pada saat itu posisi *handphone* disimpan di kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.45 WIB, saksi bersama *Team* mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan *handphone* yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa memperoleh ganja dari Ripan yang dipesan lewat *facebook* dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat dimasukkan ke dalam plastic warna bening;

- Bahwa terdakwa kenal MAKRUF RIVAN lewat *facebook*, dan setahu terdakwa, MAKRUF RIVAN saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, MAKRUF RIVAN menghubungi terdakwa melalui *inbox messenger Facebook* milik terdakwa dan menawarkan ganja kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersedia membeli dengan kesepakatan ganja tersebut akan terdakwa bayar 2 (dua) hari setelah paket ganja yang terdakwa pesan/ beli tersebut berhasil terdakwa ambil di alamat yang telah ditentukan. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dari MAKRUF RIVAN dan dihargai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, MAKRUF RIVAN kembali menghubungi terdakwa melalui *inbox messenger Facebook* dan meminta nomor HP (*Handphone*) terdakwa, kemudian terdakwa kirimkan ke *inbox messenger Facebook* milik MAKRUF RIVAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 14.33 WIB, MAKRUF RIVAN mengirimkan foto dengan tanda anak panah serta dengan tulisan "*dari gapuro turusan arah kalisombo, setelah tanjakan pertigaan ambil kiri jalan ketemu kuburan, bahan tertjepit batu*" tempat alamat paket Ganja yang terdakwa pesan tersebut dialamatkan/ diletakkan. Kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol: K-2993-XZ milik terdakwa menuju tempat paket ganja tersebut dialamatkan/ diletakkan;
- Bahwa sesampainya di alamat paket ganja tersebut diletakkan, tepatnya di makam Turusan Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota. Salatiga, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket ganja tersebut. Setelah ketemu, kemudian paket ganja tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa dengan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan bermaksud kembali ke rumah, namun pada pukul 15.00 WIB, sesampainya di Pertigaan arah Makam Turusan Jl. Karang Taruna Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota. Salatiga, terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan saksi dan team, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa selain membeli ganja dari MAKRUH RIVAN, terdakwa pernah membeli Ganja dari akun *Instagram* "ADDICT" sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari interogasi terdakwa maksud tujuan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ganja tersebut adalah awalnya penasaran rasanya ganja, dan saat itu terdakwa sedang ada masalah. Kemudian Terdakwa mencoba mengkonsumsi ganja agar dapat membuat terdakwa tenang. Setelah menggunakan/ mengonsumsi ganja tersebut, kemudian timbul rasa ingin mencoba kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andryas Nova Nur Wijayanto Bin Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pertigaan arah Makam Turusan, Jl. Karang Taruna, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, karena berkaitan dengan perkara narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, saksi bersama *Team* mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pertigaan arah Makam Turusan, Jl. Karang Taruna, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba jenis ganja. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi bersama *Team* Sat Resnarkoba Polres Salatiga berhasil mengamankan seorang yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda *Beat* warna merah hitam yang diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama *Team* melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil paket ganja, yang disimpan Terdakwa di tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama *Team* melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar. Setelah menemukan barang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga;

- Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga, sekitar pukul 16.00 WIB kembali dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada *handphone* yang digunakan untuk transaksi pembelian ganja yang pada saat itu posisi *handphone* disimpan di kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.45 WIB, saksi bersama Team mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan *handphone* yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa memperoleh ganja dari Ripan yang dipesan lewat *facebook* dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat dimasukkan ke dalam plastic warna bening;
- Bahwa terdakwa kenal MAKRUF RIVAN lewat *facebook*, dan setahu terdakwa, MAKRUF RIVAN saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, MAKRUF RIVAN menghubungi terdakwa melalui *inbox messenger Facebook* milik terdakwa dan menawarkan ganja kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersedia membeli dengan kesepakatan ganja tersebut akan terdakwa bayar 2 (dua) hari setelah paket ganja yang terdakwa pesan/ beli tersebut berhasil terdakwa ambil di alamat yang telah ditentukan. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dari MAKRUF RIVAN dan dihargai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, MAKRUF RIVAN kembali menghubungi terdakwa melalui *inbox messenger Facebook* dan meminta nomor HP (*Handphone*) terdakwa, kemudian terdakwa kirimkan ke *inbox messenger Facebook* milik MAKRUF RIVAN;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 14.33 WIB, MAKRUF RIVAN mengirimkan foto dengan tanda anak panah serta dengan tulisan “dari gapuro turusan arah kalisombo, setelah tanjakan pertigaan ambil kiri jalan ketemu kuburan, bahan tertjepit batu” tempat alamat paket Ganja yang terdakwa pesan tersebut dialamatkan/ diletakkan. Kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol: K-2993-XZ milik terdakwa menuju tempat paket ganja tersebut dialamatkan/ diletakkan;
- Bahwa sesampainya di alamat paket ganja tersebut diletakkan, tepatnya di makam Turusan Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota. Salatiga, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket ganja tersebut. Setelah ketemu, kemudian paket ganja tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa dengan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan bermaksud kembali ke rumah, namun pada pukul 15.00 WIB, sesampainya di Pertigaan arah Makam Turusan Jl. Karang Taruna Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota. Salatiga, terdakwa diberhentikan saksi dan team, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa selain membeli ganja dari MAKRUF RIVAN, terdakwa pernah membeli Ggnja dari akun Instagram “ADDICT” sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari interogasi terdakwa maksud tujuan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ganja tersebut adalah awalnya penasaran rasanya ganja, dan saat itu terdakwa sedang ada masalah. Kemudian Terdakwa mencoba mengkonsumsi ganja agar dapat membuat terdakwa tenang. Setelah menggunakan/ mengonsumsi ganja tersebut, kemudian timbul rasa ingin mencoba kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa telah diamankan oleh petugas satresnarkoba di pertigaan arah makam Turusan yang beralamat di jalan Karang Taruna Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, MAKRUF RIVAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui *inbox messenger* di *facebook* milik terdakwa, kemudian menawarkan ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyepakatinya dengan kesepakatan ganja tersebut akan dibayar 2 (dua) hari setelah paket ganja yang terdakwa beli tersebut berhasil terdakwa ambil;
- Bahwa setelah sepakat, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dari MAKRUF RIVAN (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, MAKRUF RIVAN mengirim *inbox* di *facebook* milik terdakwa dan meminta nomor *handphone* terdakwa, kemudian terdakwa kirim ke *inbox messenger facebook* milik MAKRUF RIVAN (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.33 WIB, MAKRUF RIVAN mengirim *chat WhatsApp* yang berisi alamat paket ganja yang akan diletakkan oleh MAKRUF RIVAN tersebut. *Chat* berisi foto dan tulisan yaitu: "*dari gapuro turusan arah kalisombo, setelah tanjakan pertigaan ambil kiri jalan ketemu kuburan, bahan terjepit batu,*" . Setelah mendapat kiriman *chat WhatsApp* berisi alamat paket ganja tersebut, kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi K-2993-XZ warna merah hitam milik terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut di alamat sesuai dalam *chat WhatsApp* tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa dengan cara digenggam dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa pulang. Namun sesampainya di pertigaan arah makam Turusan jalan Karang Taruna Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, terdakwa diberhentikan oleh Petugas kepolisian, kemudian diamankan selanjutnya dilakukan interogasi;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian jika terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) paket ganja. Selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga. Setelah menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Srikandi Grogol RT.002 RW.004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk melakukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan di rumah terdakwa. Dari penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A37fw dengan *chasing* warna hitam berikut SIM cardnya;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah:
 - 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan kedalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna hitam merah berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A37fw dengan *chasing* warna hitam berikut sim cardnya.
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A37fw dengan *chasing* warna hitam berikut sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna hitam merah berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1658/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., yang telah memeriksa BB-3564/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat bersi daun dan biji kering, dengan hasil pemeriksaan BB-3564/2022/NNF positif ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian tertanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang VIRIA ANDARINI NIK.P.87417 dan yang mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH NIK.P. 79760, setelah dilakukan penimbangan bahwa disimpulkan: 1 (satu) paket daun, batang, biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan Berat Bruto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;

- Surat Keterangan Kesehatan No.159/VII/P.JIWA/2022 tanggal 14 Juli 2022 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN,Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRO ALIAS COMBO BIN DARSAN dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa telah diamankan oleh petugas satresnarkoba di pertigaan arah makam Turusan yang beralamat di jalan Karang Taruna Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, MAKRUF RIVAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui *inbox messenger* di *facebook* milik terdakwa, kemudian menawarkan ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyepakatinya dengan kesepakatan ganja tersebut akan dibayar 2 (dua) hari setelah paket ganja yang terdakwa beli tersebut berhasil terdakwa ambil;
- Bahwa setelah sepakat, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dari MAKRUF RIVAN (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, MAKRUF RIVAN mengirim *inbox* di *facebook* milik terdakwa dan meminta nomor *handphone* terdakwa, kemudian terdakwa kirim ke *inbox messenger facebook* milik MAKRUF RIVAN (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.33 WIB, MAKRUF RIVAN mengirim *chat WhatsApp* yang berisi alamat paket ganja yang akan diletakkan oleh MAKRUF RIVAN tersebut. *Chat* berisi foto dan tulisan yaitu: "*dari gapuro turusan arah kalisombo, setelah tanjakan pertigaan ambil kiri jalan ketemu kuburan, bahan terjepit batu,*" . Setelah mendapat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiriman *chat WhatsApp* berisi alamat paket ganja tersebut, kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi K-2993-XZ warna merah hitam milik terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut di alamat sesuai dalam *chat WhatsApp* tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa bawa dengan cara digenggam dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa pulang. Namun sesampainya di pertigaan arah makam Turusan jalan Karang Taruna Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, terdakwa diberhentikan oleh Petugas kepolisian, kemudian diamankan selanjutnya dilakukan interogasi;
 - Bahwa terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian jika terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) paket ganja. Selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga. Setelah menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
 - Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Srikandi Grogol RT.002 RW.004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Dari penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A37fw dengan *chasing* warna hitam berikut SIM cardnya;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah:
 - 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan kedalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna hitam merah berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A37fw dengan *chasing* warna hitam berikut sim cardnya.
 - Bahwa rencananya ganja tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1658/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., yang telah memeriksa BB-3564/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering, dengan hasil

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan BB-3564/2022/NNF positif ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian tertanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang VIRIA ANDARINI NIK.P.87417 dan yang mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian yaitu IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH NIK.P. 79760, setelah dilakukan penimbangan bahwa disimpulkan: 1 (satu) paket daun, batang, biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan Berat Bruto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.159/VII/P.JIWA/2022 tanggal 14 Juli 2022 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRO ALIAS COMBO BIN DARSAN dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan jika terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena memiliki ganja yang dibeli dari RIVAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: William Mikho Saputra alias Como Bin Darsan, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa. Dan selama jalannya persidangan perkara *a quo*, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik, yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas. Maka berdasarkan fakta-



fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "*tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" namun sebagaimana penjelasan di atas yang dimaksud "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksud memiliki adalah dipersamakan dengan kata mempunyai yang berkaitan dengan hak milik. Dalam perkara ini, ganja menjadi milik Terdakwa dengan cara dibeli dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata atau frasa “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, artinya apabila salah satu jenis unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dan bahwa terhadap unsur alternatif tersebut akan dibuktikan sesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 dinyatakan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 8 ayat (1) dinyatakan : *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*; Ayat (2) menyatakan, *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, ternyata diketahui terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena memiliki ganja yang dibeli dari RIVAN. Terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dari MAKRU F RIVAN (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt



uang terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa mengambil ganja ditempat yang sudah dialamatkan oleh MAKRUF RIVAN melalui *chat WhatsApp*. *Chat* berisi foto dan tulisan yaitu: “dari gapuro turusan arah kalisombo, setelah tanjakan pertigaan ambil kiri jalan ketemu kuburan, bahan terjepit batu,”. Setelah mendapat kiriman *chat WhatsApp* berisi alamat paket ganja tersebut, kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi K-2993-XZ warna merah hitam milik terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut di alamat sesuai dalam *chat WhatsApp* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diperoleh konstruksi hukum jika Terdakwa telah memiliki ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari RIVAN, tanpa ada izin dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut paling lama 2 (dua) tahun;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A37fw dengan chasing warna hitam berikut sim cardnya.

Karena barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna hitam merah berikut kunci kontaknya.

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRA ALIAS COMBO BIN DARSAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa William Mikho Saputra alias Combo Bin Darsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
 - (satu) buah handphone merk OPPO A37fw dengan chasing warna hitam berikut sim cardnya;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: K-2993-XZ warna hitam merah berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada terdakwa WILLIAM MIKHO SAPUTRA ALIAS COMBO BIN DARSAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Rodesman Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Desty Setyo Arimbi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.